



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**URGENSI VISUM REPERTUM (VeR) SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)**

**SKRIPSI**



**FERY APRINAL  
05140276**

**JURUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**No.Reg: 3147/PK IV/ 08/2010**

**URGENSI *VISUM ET REPERTUM* (VeR) SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang)**


**DISUSUN OLEH:**

**FERY APRINAL**  
**BP.05140276**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**


***Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji pada Tanggal 26 Agustus 2010 yang  
Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh tim Penguji Yang Terdiri Dari :***

**Ketua/ Dekan**




**Prof.Dr.H.Elwi Danil, SH, MH**  
**NIP : 196006251986031003**

**Sekretaris/ Pembantu Dekan I**




**Yoserwan, SH, MH, LLM**  
**NIP : 196212311989011002**

**Pembimbing I**




**Prof.Dr. Teguh Sulistia, SH, M.Hum**  
**NIP : 196012121986031010**

**Pembimbing II**




**Siska Elfandri, SH, MH**  
**NIP : 132317302**

**Penguji I**



**Shinta Agustina, SH, MH**  
**NIP : 1963082919881120001**

**Penguji II**



**Nilma Suryani, SH, MH**  
**NIP : 197407241999032004**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.....Allah SWT meninggikan orang-orang yang beriman

Diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Surat Al Mujadalahah :11)

Pelajarilah olehmu akan ilmu, sebab mempelajari ilmu ini memberikan rasa takut kepada Allah.

Menuntutnya merupakan ibadah, mengulang-ulangnya merupakan tasbih.

Pembahasannya merupakan jihad

Mengajarannya kepada orang lain yang belum mengetahui merupakan sedekah

Dan menyerukannya kepada Allah merupakan pendekatan diri kepada Allah. (H.R. Ibnu Abdil Baar)

Bukan suatu aib jika dalam suatu usaha yang menjadi aib adalah anda tak berusaha untuk bangkit dari kegagalan itu (Ali Bin abi Thalib. RA)

Walaupun rintangan dan cobaan datang silih berganti

Derai air mata terkadang sering menyertai langkahku Namun aku tetap tegar

Sebab aku sadar langkah hari ini menentukan kemana aku besok.....

Suatu filsafat yang aku pegang "Sekali layar terkembang, Kemudi telah dipasang, Pantang bagiku untuk berbalik arah" hari ini.....

Ya Allah.....

Bersujud aku dihadapanmu Sebagai rasa syukur atas hikmah dan karunia Mu

Dan bersimpih aku dihadapan kedua Orangtuaku tercinta

Terimalah sepenggal keberhasilan ini sebagai tanda baktiku padamu.....

Sebagai buah dari doa mu, sebagai mutiara dari setiap peringatanmu,

Dan sebagai permata dari setiap tetes air matamu.....

Dengan menyebut namaMu Ya Allah.....

Berkatmu Mu Juallah aku mampu meraih gelar sarjana yang selama ini kuimpikan

Seiring rasa syukur ku pada Mu Ya Allah.....

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Orang-orang yang kukasih.....

Papa dan Mama ku tercinta yang telah memberikan segalanya untukku, cinta kasih dan pengorbanan yang tiada akhir, serta untuk kakaku, Aci dan Da Zulkifli (terimah kasih atas doa dan motipasinya,,,,)serta adikku Hendri dan Rahmi,,,, keponakan ku Dhira,,,, dan saudara saudara ku, serta untuk seluruh sanak family yang tak tersebutkan satu persatu, Terimah kasih untuk segalanya.....

Salam untuk teman-teman ku Touring Community,,,,,,Lastme SH, Widi, Lius SH, Cha, Dede, Bonny, Anbol, Zico, Yusri SH, Taufik SH, (Acok- acok se wak Pai jalan-jalan yooooooo....) Dan teman teman ku....dan teman teman lokal 4 06 khususnya (maaf ya bagi teman yang ngak disebut soal nya sudah ingat dalam otak dan pikiran ku,,) Semoga kekeluargaan ini terjaga selalu,,(Walau jauh di Mata tetapi dekat di hati..) serta teman teman angkatan 06 umunnya... ^^\_\_^^

Juga buat Keluarga kecilku di Pangkalan atau Sahabat KKN ku di Tj.Pauh, Teman-teman fakultas peternakan 05, Sahabatku di MA Ma'had Al-Zaytun 05, teman SD.Islam Budi Mulia serta seluruh teman yang pernah kenal dengan ku yang tak ku sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mau bersahabat denganku dan persahabatan kita tidak akan lekah oleh waktu dan zaman...


Seandainya aku tak sehangat mentari dan sesejuk embun pagi

Tapi yakinlah aku akan selalu berusaha

Memberikan kehangatan dan kesejukan yang menyamai keduanya.....

Semoga keberhasilan ini merupakan awal dari lembaran terindah

Dalam mencapai cita-cita.....Amin



**URGENSI *VISUM ET REPERTUM* (VeR) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)**

**Fery Aprinal, 05140276, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 hal, 2010**

**ABSTRAK**

Korban tindak pidana pembunuhan, ada yang ditemukan telah beberapa hari meninggal dunia sehingga korban sangat susah untuk dikenali karena telah terjadi perubahan pada korban. Korban yang telah lama meninggal dunia susah diketahui kapan korban meninggal dunia. Dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan diperlukan alat bukti. Alat bukti tidak hanya saksi atau surat seperti VeR tapi juga keterangan dari para ahli yang berwenang sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Seorang ahli forensik dapat memberikan keterangan *visum et repertum* untuk membantu penyidik mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan yang digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. VeR yang dilakukan dokter forensik dapat menyimpulkan sebab kematian korban selain jenis luka atau kelainan. Jenis kekerasan penyebabnya, dan saat kematian. Keterangan dari dokter forensik dapat mengungkap kapan korban meninggal dunia dan mengungkap pelaku tindak pidana, maka dari itu hasil VeR penting dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan dan penerapannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun yang dibahas yaitu: kekuatan hukum VeR dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan, hambatan yang diterima aparat penegak hukum dan dokter forensik dalam melakukan VeR, urgensi pemeriksaan VeR sebagai barang bukti dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dimana pengumpulan data menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan melakukan wawancara semi terstruktur kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang sebelumnya diolah dengan teknik editing dan hasil penelitian di dapatkan: kekuatan hukum alat bukti surat sama dengan alat bukti lainnya yang saling berkait dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan namun VeR merupakan pemulaan awal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, hambatan banyak datang dari keluarga korban yang tidak setuju dilakukannya VeR serta dari tersangka sendiri, dan VeR sangat penting dalam mengungkap tindak pidana karena mengetahui kapan korban meninggal dan sebab korban meninggal supaya mengetahui siapa orang terakhir bersama korban dan dapat melakukan penyidikan untuk menentukan tersangka pembunuhan.





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“URGENSI *VISUM ET REPERTUM* (VeR) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG)”** Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari *Tiada gading yang tak retak*, begitu pula halnya tulisan penulis dalam menyusun skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan kata-kata maupun pembahasannya disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Besar harapan penulis agar skripsi bermanfaat terutama bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, PD I, PD II dan PD III fakultas hukum Universitas Andalas
2. Bapak Dr. Ismansyah, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Ibu Efren Nofa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Pidana.
3. Bapak Prof. Teguh Sulistia, S.H, M.H selaku pembimbing I, juga Ibu Siska Elfandri S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk serta nasehat yang sangat berguna untuk hasil terbaik bagi penulisan skripsi ini.
4. Ibu Shinta Agustina, S.H, M.H selaku penguji I dan Ibu Nilma Suryani, S.H, M.H selaku penguji II
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh staf biro Fakultas Hukum Universitas Andalas, atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Ibu dr. Rika Susanti, Sp.F selaku kepala bagian pemulsaran jenazah Rumah Sakit Dr.M.Djamil Padang, serta seluruh staf Pemulsaran Jenazah Rumah Sakit Dr.M.Djamil Padang, Bapak Kamijon, S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Bapak Brigadir Eja Basri, S.H selaku penyidik polisi di kepolisian kota besar Padang, yang telah membantu penulis terhadap informasi mengenai urgensi *visum et repertum* (VeR) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

8. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Mamaku tercinta Asni, S.Pd dan Papaku Tercinta Zainala Baide atas segala doa, dorongan, semangat, dan pengorbanan di setiap tetesan keringat yang telah dikeluarkan untuk mendidik dan membesarkan penulis,

Dan tak lupa terimakasih kepada saudara-saudaraku Aci dan kakak iparku Da Zulkifli yang telah membantu keuangan penulis dikala keuangan lagi kurang, adiku Hendri (Daid) yang sering hilang timbul di rumah tapi abang yakin Daid akan menemukan jati diri yang sebenarnya serta mau membantu keluarga dan orang lain secara sama-sama, adikku Rahmi yang sering cerewet dan cengeng tapi abang yakin Rahmi akan sukses dalam menggapai cit-citanya dan akan jadi anak yang kuat di masa yang akan datang serta keponakanku tersayang Dira Syifatun Nisa merupakan kado terindah bagiku ketika ku lulus dengan gelar sarjana semoga Dira jadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa di rumah.

9. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, Lastme SH, Lius SH, Icha SH, Widi, Wahyu, Zico, Boni, Anto, Resti SH, Sutradara SH, Fany SH dan teman teman lokal 4 khususnya serta teman teman angkatan 06 semoga rasa kekeluargaan ini tetap terjalin selalu baik secara langsung maupun tidak langsung.

10. Teman-teman KKN ku Mamy, Kak ja, Kak Lung yang telah membantu penulis mencarikan bahan di Fakultas Kedokteran serta Be2, Abi, C-wel,

Ed, Bangun, A2l, Doni, Paket, Gi2, Boa, Revi, dek I, Ellyn, Bu2n 50 hari bersama kalian di negeri orang merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagiku semoga persahabatan kita dan keluarga kecil kita akan abadi selamanya.

Rahmi atau mamy tiri yang baru ku kenal yang memberikan pengalaman baru sebelum ku tamat dari Universitas Andalas semoga pengalaman ini akan membawaku sukses dunia akhirat serta salah seorang kusayang yang hadir di dalam lubuk hatiku paling dalam yang selalu memberikan dorongan dan doa kepadaku supaya cepat menyelesaikan skripsi ini dan dapat kerja, dan ku berdoa semoga cepat nyusul yaa.....( Amin Ya Rabbal 'Alamin untuk Semua doanya)

Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.


Padang, September 2010

Fery Aprinal,

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumasan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Mamfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
F. Metode.....	17
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Visum et Repertum</i> (VeR)	
a. Pengertian <i>Visum et Repertum</i> (VeR) .....	22
b. Macam-Macam <i>Visum et Repertum</i> (VeR) .....	23
c. Pihak yang Dapat Meminta dan Memeriksa <i>Visum et Repertum</i> .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	
a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	44
C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	49
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kekuatan Hukum <i>Visum et Repertum</i> (VeR) .....	61
B. Hambatan Aparat Penegak Hukum dan Dokter Forensik Dalam Meminta <i>Visum et Repertum</i> (VeR) .....	62
C. Urgensi <i>Visum et Repertum</i> (VeR) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan	
a. Jenis Pemeriksaan <i>Visum et Repertum</i> (VeR) .....	65
b. Tahap Pemeriksaan <i>Visum et Repertum</i> (VeR) .....	68

c. Pentingnya <i>Visum et Repertum</i> (VeR) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.....	70
<b>BAB IV: ANALISA KASUS</b>	
A. Identitas Korban .....	73
B. Kondisi Korban.....	74
C. Hasil Pemeriksaan Dokter .....	76
D. Analisa <i>Visum et Repertum</i> (VeR).....	79
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
E. Kesimpulan.....	82
F. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa kita kepada beberapa dampak, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dengan Semakin canggihnya teknologi yang berkembang saat ini banyak orang yang menyalah gunakan teknologi tersebut. Teknologi digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana yang merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Senjata merupakan salah satu hasil dari teknologi dapat digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berupa perampokan, pembunuhan, dan lain-lain dan pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.<sup>1</sup>

Banyaknya motif seseorang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, misalnya politik, kecemburuan, dendam, dan sebagainya. Seorang yang akan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan yang bermotif politik biasanya tidak melakukan sendiri tapi dengan melakukan perantara seseorang. Seorang yang melakukan eksekutor terhadap suatu tindak pidana pembunuhan bermotif politik biasanya memakai seseorang yang sudah biasa melakukan pembunuhan, orang tersebut membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari dan menggunakan senjata api untuk melancarkan perbuatannya.

---

<sup>1</sup> Sriwijaya Post, "Naluri dan Anatomi Pembunuhan", Selasa 13 Oktober 2009

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”, dan Pasal 340 KUHP jika dilakukan dengan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Korban tindak pidana pembunuhan, ada yang ditemukan telah beberapa hari meninggal dunia sehingga korban sangat susah untuk dikenali karena telah terjadi perubahan pada korban. Korban yang telah lama meninggal dunia susah diketahui kapan korban meninggal dunia. Dalam Kasus Ryan yang melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi dan motif seksual atau nafsu. Dalam kasus Ryan, ia menjadi sangat tersinggung ketika Heri Santoso yang juga berperan sebagai perempuan "naksir" Noval yang menjadi pasangan Ryan. Ia tersinggung dan sekaligus terancam akan kehilangan Noval kalau sampai Noval "diselingkuhi" Heri.<sup>2</sup> Heri di bunuh dan dimutilasi untuk menghilangkan jejak. Untuk mengungkap kasus ini polisi memerlukan seorang ahli untuk yang membuka jati diri pelaku dan kapan dilakukan pembunuhan.

Selain itu, ada kasus Munir yang merupakan seorang aktivis yang meninggal dalam pesawat perjalanan ke Belanda. Meninggalnya Munir

---

<sup>2</sup> [www.google.com](http://www.google.com). "Infogage (Pria Pendiam itu ternyata Bertangan Dingin)", tanggal 25 Oktober 2009

merupakan salah satu pembunuhan bermotif politik. Pelaku pembunuhan Munir ternyata bukan hanya satu orang, meskipun pelaku utamanya tetap satu orang. "Jadi ada konspirasi?" tanya wartawan. "Bukan dalam arti komplotan. Tetapi terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah pembunuhan itu ada seorang yang melakukan, kemudian dalam pengembangan selanjutnya itu tidak sendirian. Itu harus dirumuskan semuanya. Nanti saya beritahu lagi," jawab Hendarman<sup>3</sup>. Dalam kematian Munir yang tidak diketahui kapan waktu pasti meninggalnya dan dengan alat apa yang digunakan untuk membunuh Munir maka diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap jenazah Munir.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan diperlukan alat bukti. Alat bukti tidak hanya saksi atau surat tapi juga keterangan dari para ahli yang berwenang. Keterangan ahli diberikan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Seorang ahli forensik dapat memberikan keterangan *Visum Et Repertum*. Untuk membantu penyidik mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dibutuhkan seorang ahli atau dokter forensik. Dokter forensik melakukan *Visum Et Repertum* untuk memeriksa korban tindak pidana pembunuhan. VeR yang dilakukan dokter forensik dapat disimpulkan sebab kematian korban selain jenis luka atau kelainan, jenis kekerasan penyebabnya, dan saat kematian korban.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suara Pembaruan, *Kasus Munir:Kejagung Segera Ajukan Peninjauan Kembali?*, Selasa 15 Mei 2007

<sup>4</sup> M. Husni Gani, *Hukum Kesehatan Ilmu Kedokteran forensik*, Bagian kedokteran forensik Universitas Andalas, 2008, hal 10

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus belum dapat mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dapat meminta bantuan dari seorang ahli forensik sesuai dalam Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahlinya”. Keterangan yang dibuat oleh dokter ahli forensik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Maksud pembuatan VeR adalah sebagai salah satu barang bukti (*corpus delicti*) yang sah di pengadilan. Mayat merupakan barang bukti yang tidak bisa disimpan untuk ditampilkan pada waktu sidang pengadilan, sebagai pengganti barang bukti mayat diajukan Ver<sup>5</sup>.

VeR yang diberikan oleh dokter ahli forensik secara tertulis dapat membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Keterangan dari dokter forensik dapat mengungkap kapan korban meninggal dunia dan mengungkap pelaku tindak pidana. Pembuatan VeR tanpa adanya hasil pemeriksaan yang akan mengundang kesan “tidak berdasarkan keahlian”, karena seorang dokter ahli (dokter) hanya akan membuat pernyataan yang berdasarkan

---

<sup>5</sup> Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi kedua, Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, hal 3

fakta atau dapat dibuktikan kebenarannya<sup>6</sup>. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia berbunyi “Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang didapat dibuktikan kebenarannya”. Jadi dapat disimpulkan bahwa VeR haruslah berisikan “fakta” berupa hasil pemeriksaan, dan “pendapat” dokter yang merupakan keterangan ahli.

Keterangan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik. Apa yang diminta penyidik untuk divisum harus sesuai dengan kenyataan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Bila ditemukan sesuatu yang tidak diminta penyidik maka dokter forensik harus merahasiakan karena yang diberikan pada penyidik harus sesuai dengan yang diminta.

Sebagaimana fenomena yang terjadi wilayah hukum Sumatera Barat, dimana tindak pidana pembunuhan pada tahun 2009 meningkat 212 persen dari pada tahun 2008 seperti yang diungkapkan Kapolda Sumatera Barat Brigjen Pol. Andayono, kepada rekan-rekan pers di ruang pertemuan Mapolda Sumbar, Rabu (30/12)<sup>7</sup>. Pada tahun 2009 telah terjadi 50 tindak pidana pembunuhan jauh meningkat dari tahun 2008 sebanyak 16 tindak pidana dengan motif yang berbeda-beda.

Salah satu tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Sumatera Barat yaitu terjadi di wilayah hukum Kota Padang yaitu pembunuhan terhadap salah seorang

---

<sup>6</sup> Budi Sampurna dan Zulhasmar Samsu , 2004, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, hal 26

<sup>7</sup> [www.padang-today.com](http://www.padang-today.com), “Kasus Pembunuhan dan Curanmor Meningkat tahun 2009”, hari kamis tanggal 31 Desember 2009

siswi SMP Negeri 1 Padang yang bernama Angraini Maereski yang dilakukan oleh Harry Buana Putra. Harry Buana putra dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Putusan ini merupakan kali pertama vonis hukuman seumur hidup di PN Padang, makanya hakim ketua tampak kurang kuat menyampaikannya,” ujar salah seorang panitera pembantu yang turut mengikuti persidangan<sup>8</sup>.

Dalam proses persidangan tindak pidana pembunuhan terhadap salah seorang siswi SMP Negeri 1 Padang yang dilakukan oleh terdakwa Harry Buana Putra. Persidangan terhadap terdakwa Harry Buana Putra banyak barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan pengadilan. Salah satu barang bukti yang diajukan adalah hasil *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter ahli forensik di rumah sakit M.Djamil Padang.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. kekuatan hukum *Visum Et Repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan?
2. Hambatan apa sajakah yang diterima aparat penegak hukum dan dokter forensik dalam melakukan *Visum et Repertum*?

---

<sup>8</sup> [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id), “vonis sidang Harry Buana Putra di Pengadilan Negeri Padang”, Hari jum’at tangga 14 Desember 2009

3. Bagaimanakah urgensi pemeriksaan *Visum et Repertum* (VeR) sebagai barang bukti dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan

### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum *Visum Et Repertum* (VeR) dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang didapat oleh aparat penegak hukum dan dokter ahli forensik dalam membuat *visum et repertum*
3. Untuk mengetahui urgensi *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada pembaca atas segala hasil yang berkenaan dengan pengaturan keterangan yang dimuat dalam *Visum Et Repertum* (VeR) dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan
2. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pengaturan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana.

3. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada saat perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Meningkatkan kemampuan dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk tulisan berupa skripsi.
5. Mengetahui keserasian antara ilmu yang didapat dengan praktek yang terjadi dilapangan.

## 2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan penting bagi lembaga-lembaga hukum atau instansi terkait dalam membuat *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana
2. Bagi dokter ahli forensik membuat keterangan VeR sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Bagi Masyarakat umum agar mengetahui kegunaan dan kekuatan VeR dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.
4. Sebagai bahan informasi peneliti yang akan datang

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### a. Kerangka Teoritis

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berupa pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan harus dipertanggung jawabkan dalam Hukum pidana yang berlaku di Indonesia. upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang kita sebaiknya

tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan, namun hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Timbulnya kejahatan dikaji oleh kriminologi: secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Secara sempit, kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Jika diperhatikan secara lebih luas, dapat kita ambil contoh pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey yang menyebutkan bahwa Kriminologi adalah "*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*"<sup>9</sup>. Termasuk dalam pengertian kriminologi tersebut adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan

---

<sup>9</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan*, Rajawali Pers; Bandung, hal 59

reaksi terhadap pelanggaran hukum tersebut. Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Jadi pada pokoknya, kriminologi merupakan ilmu yang menyelidiki kejahatan, serta aspek-aspek yang menyertai kejahatan tersebut, yakni selain mengenai pokok-pokok kejahatan yang dilakukan, juga orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Akan tetapi, kriminologi tidak menyelidiki kejahatan dari segi yuridisnya ataupun perumusan jenis-jenis kejahatan tersebut

Viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi mengenai pentingnya dibentuk ilmu viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu<sup>10</sup>:

- a. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya,
- b. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 64

Khusus mengenai hubungan antara Kriminologi dan Hukum Pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi, karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun tentang pengertian mengenai timbulnya kejahatan maupun mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan pelaku kejahatannya

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, penyidik harus dapat menentukan waktu, tempat, dan pelaku tindak pidana. Tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, di mana tindak pidana tersebut diketahui penyidik setelah beberapa hari terjadi tindak pidana. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan maka penyidik dapat melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Penyidik yang mengalami kesulitan dalam menentukan tempat, waktu, dan pelaku tindak pidana dapat meminta bantuan dari para ahli supaya memudahkan penyelidikan yang dilakukan penyidik.

Penyidik dapat meminta keterangan dari ahli dokter forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Keterangan yang diberikan oleh dokter forensik untuk membantu penyidikan berupa suatu keterangan disebut *Visum et Repertum* (VeR). Menurut bahasa:

berasal dari kata latin yaitu visum (sesuatu yang dilihat) dan repertum (melaporkan). Menurut istilah *Visum Et Repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup ataupun mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.<sup>11</sup>

Dengan konsep VeR di atas, dikenal beberapa jenis *Visum Et Repertum* (VeR), yaitu<sup>12</sup>:

- a. *Visum Et Repertum* perlukaan (termasuk keracunan)
- b. *Visum Et Repertum* Kejahatan susila
- c. *Visum Et Repertum* jenazah
- d. *Visum Et Repertum* psikiatrik

Jenis a, b, dan c adalah *visum et repertum* mengenai tubuh/raga manusia yang dalam hal ini berstatus sebagai korban tindak pidana , sedangkan jenis d adalah mengenai jiwa/mental tersangka atau terdakwa tindak pidana. Meskipun jenisnya bermacam-macam, namun nama resminya tetap sama yaitu "*Visum et repertum*", tanpa embel-embel lain.

*Visum et Repertum* terdiri dari 5 (lima) bagian keterangan yang tetap, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Budi Sampurna dan M.Hasbi Gani, *Ilmu Kedokteran forensik dan Perundang-undangan Serta Pembahasan*, Bagian Kedokteran Forensik Universitas Andalas,2008, hal 10

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 2

### 1. Pro Justitia

Kata pro justitia yang diletakkan di bagian atas. Kata ini menjelaskan bahwa visum et repertum khusus dibuat untuk tujuan peradilan. *Visum et Repertum* tidak memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

### 2. Pendahuluan

Kata pendahuluan sendiri tidak ditulis di dalam *visum et repertum*, melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. Bagian ini penyidik menerangkan penyidik pemintanya berikut nomor dan tanggal surat permintaan, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa. Dokter tidak dibebani pemastian identitas korban, maka uraian identitas korban sesuai dengan uraian identitas yang ditulis dalam surat permintaan *visum et repertum*.

### 3. Pemberitaan

Bagian ini, berisikan hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban yang berkaitan dengan perkaranya, tindakan medik yang dilakukan serta keadaannya selesai pengobatan/perawatan.

Bila korban meninggal dan dilakukan outopsi, maka diuraikan keadaan seluruh alat dalam yang berkaitan dengan perkara dan matinya orang tersebut. Yang diuraikan dalam bagian merupakan pengganti barang

bukti, berupa perlukaan, keadaan kesehatan, sebagai kematian yang berkaitan dengan perkaranya.

#### **4. Kesimpulan**

Bagian ini berjudul “kesimpulan” dan berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya, mengenai jenis perlukaan/cedera yang ditemukan dan jenis kekerasan atau zat penyebabnya, serta derajat perlukaan atau sebab kematiannya.

#### **5. Penutup**

Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku “Demikianlah *visum et repertum* ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### **b. Kerangka Konseptual**

#### **1. Urgensi**

Urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti Keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting<sup>14</sup>. Hasil merupakan bagian dari sesuatu yang diperoleh dari pemeriksaan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter forensik.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga cetakan kedua*, Balai Pustaka, Kakarta

## 2. *Visum et Repertum*

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan<sup>15</sup>.

## 3. Alat Bukti

Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pembuktian dengan alat bukti di luar alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Dalam pembuktian di dalam persidangan pengadilan diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah

## 4. Tindak pidana

Pembentuk undang-undang Indonesia menggunakan kata "*Strafbaar feit*" untuk menyebutkan "Tindak Pidana"<sup>16</sup>. Menurut Pompe, perkataan

<sup>15</sup> Budi Sampurna dan M.Husni Gani, *Op.Cit*, hal 1

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hal 181

“*Strafbaar feit*” secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>17</sup>. Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah didasarkan pada suatu bentuk sengaja ataupun tidak sengaja.

Lain halnya dengan Simons, ia telah merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>18</sup>.

## 5. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kematian pada orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa orang terbagi atas beberapa jenis, yaitu<sup>19</sup>:

1. Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan terkwalifikasi (*gequalificeerd*) (pasal 339 KUHP)

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 182

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 185

<sup>19</sup> M.Sudirman Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu d Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV, Bandung, hal 121

3. Pembunuhan yang direncanakan (pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan anak (pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (pasal 344 KUHP)
6. Membunuh diri (pasal 345 KUHP)
7. Menggugurkan kandungan (*abortus*) (pasal 346 KUHP)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*Sociological legal research*), dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto tipologi penelitian *sociological legal research* merupakan penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat<sup>20</sup>.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini memberikan gambaran tentang peranan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan gambaran yang dimuat dalam *visum et repertum*.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sumatera Barat dan Rumah sakit M. Djamil Padang sebagai tempat di lakukannya *visum et repertum*.

---

<sup>20</sup> Soetandyo Wingjosoebroto seperti yang dikutip dalam Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jember, hal.43

#### 4. Data

##### a. Data sekunder

Pada tahap ini, bahan hukum dihimpun dari teori-teori yang mendukung penerapan penelitian. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai bahan hukum dan literatur-literatur yang relevan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan kajiannya menggunakan penelitian terhadap efektifitas hukum<sup>21</sup>.

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu :

##### 1. Bahan hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1996 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku, makalah, jurnal, maupun hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga dapat diperoleh dari hasil seminar hukum.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto.2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, Hal

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk mendukung data yang telah ada diperoleh website internet dengan maksud mengakses data yang mungkin tidak ada literturnya. Akses internet digunakan agar dapat memperoleh data dengan cepat, akurat dan terbaru.

Data sekunder ini diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- 4) Buku- buku pribadi
- 5) Media cetak dan Elektronik

#### b. Data Primer

Dalam tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan menuju langsung ke lokasi penelitian dengan melihat contoh-contoh kasus yang pernah ada. Untuk lebih akuratnya data juga diperoleh dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut misalnya penyidik, pengadilan, dokter forensik ataupun keluarga korban.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari

dokumen- dokumen dan data-data yang ada pada Pengadilan Negeri Padang.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Dalam hal ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian yang ditujukan pada pihak pihak terkait pada Pengadilan Negeri Padang, dokter forensic ataupun keluarga korban.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan melalui proses *editing* yakni pengeditan semua data yang terkumpul sehingga dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan. Dengan dilakukannya pengeditan dalam data yang dikumpulkan maka penarikan kesimpulan yang dilakukan akan lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Data primer, sekunder dan tersier diolah dan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam mengolah dan menganalisis data, menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada suatu teori ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, termasuk pengalaman penulis

dilapangan dan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik tetapi mengungkapkan ke dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Visum et Repertum* (VeR)

*Visum et repertum* merupakan salah satu barang bukti yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. *Visum et repertum* sebagai barang bukti pengganti mayat. Pentingnya peranan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana membuat pengertian *visum et repertum* yang beragam. pengertian *visum et repertum* antara lain:

##### a. Pengertian *Visum et Repertum* (VeR)

Di dalam pengertian secara hukum *visum et repertum* adalah<sup>22</sup>:

1. “suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara” (Prof.Subekti, Tjitrosudibio, dalam kamus Hukum tahun 1972)
2. “laporan dari ahli untuk pengadilan, khusus dari pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana (Fockeman-Andrea dalam Rechtsgeleerd Handwoor-denboek tahun 1977)
3. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah/janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksa”

---

<sup>22</sup> Abdul Mun'im Idries, 1989, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensi*, Binarupa Aksara, Jakarta, hal 2

(Kesimpulan NY. Karlinah P.A.Soebroto SH dari S.1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2)

4. “suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan”(Mun'im Idris)

**b. Macam-macam *Visum et Repertum* (VeR)**

Banyaknya pengertian tentang *visum et repertum* yang diberikan oleh para ahli kedokteran dan ahli hukum. Pengertian yang diberikan berbeda-beda namun mempunyai tujuan dan fungsi yang sama. Dari banyaknya pengertian mengenai *visum et repertum*, maka banyak pulalah *visum et repertum* yang dikenal diantaranya<sup>23</sup>:

1. *Visum et repertum* korban hidup

- a. *Visum et repertum*

*Visum et repertum* diberikan bila korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

- b. *Visum et repertum* sementara

*Visum et repertum* sementara diberikan apabila telah diperiksa korban perlu dirawat atau observasi, karena korban belum sembuh. *Visum et repertum* sementara tidak memuat kualifikasi luka.

---

<sup>23</sup> Njowito Hamdani, *Op.Cit*, hal 26

c. *Visum et repertum* lanjutan

*Visum et repertum* lanjutan diberikan apabila setelah dirawat/observasi korban sembuh, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia.

2. *Visum et repertum* mayat

*Visum et repertum* mayat dibuat berdasarkan autopsi lengkap dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam mayat.

3. *Visum et repertum* pemeriksaan di tempat kejadian perkara

*Visum* yang langsung diperiksa di tempat kejadian perkara.

4. *Visum et repertum* kejahatan susila

*Visum et repertum* yang dilakukan oleh seorang ahli terhadap tindak pidana susila.

5. *Visum et repertum* penggalian mayat

*Visum et repertum* yang dilakukan terhadap mayat yang telah dikubur. Mayat tersebut diduga korban kejahatan yang belum diperiksa.

6. *Visum et repertum* mengenai umur

*Visum et repertum* yang dilakukan terhadap korban kejahatan untuk menentukan dari korban kejahatan tersebut.

7. *Visum et repertum* psikiatrik

*Visum et repertum* yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang berguna untuk mengetahui kejiwaan pelaku tindak pidana.

8. *Visum et repertum* mengenai barang bukti, darah, mani, dan sebagainya

Pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat perkara guna mengetahui darah siapa, mani siapa atau punya siapa saja yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

*Visum et repertum* dapat mempermudah penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana. Di mana sesuai yang telah dijelaskan di atas kita mengetahui bermacam-macam *visum et repertum* yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Masing-masing *visum et repertum* tidak berdiri sendiri dalam mengungkap suatu tindak pidana. Jika salah satu *visum et repertum* tidak dapat dengan jelas dalam mengungkap tindak pidana maka penyidik atau hakim dapat meminta pemeriksaan *visum et repertum* yang lain dalam mengungkap suatu tindak pidana.

**c. Pihak Yang Dapat Meminta dan Memeriksa *visum et repertum* (VeR)**

Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa pejabat peminta *visum et repertum* adalah penyidik<sup>24</sup>. Selanjutnya, oleh karena itu *visum et repertum* dibuat dalam rangka pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia yang termasuk ke dalam pidana umum, maka penyidik yang dimaksud adalah penyidik POLRI (dan polisi militer). Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya mempunyai wewenang yang sesuai dan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan sebagaimana pasal 7 Ayat 2 KUHAP.

---

<sup>24</sup> Budi sampurna dan M.husni Gani, *Op.Cit*, hal 7

## PASAL 7 Ayat 2 KUHAP

“(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Selanjutnya Pasal 7 jo Pasal 11 KUHAP menunjukkan bahwa penyidik pembantu juga mempunyai kewenangan meminta *visum et repertum*. Penyidik pembantu mempunyai kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidik, kecuali dalam hal penahanan.

## PASAL 7 KUHAP menyatakan

- (1) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.”

Pasal 11 KUHAP menyatakan :

“Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (2), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

Selanjutnya, pengaturan tentang syarat kepangkatan menjadi penyidik dan penyidik pembantu diundangkan di dalam Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 menyebutkan :

Penyidik adalah

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua polisi (Sekarang disebut sebagai Ajun Inspektur Dua)
- b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 3 Peraturan pemerintah No 27 Tahun 1983

Penyidik pembantu adalah

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua)sekarang disebut Brigadir dua)

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Mereka yang dapat diangkat sebagai penyidik/penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian yang bekerja di bidang reserse dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Selain itu pejabat kepolisian dengan jabatan structural tertentu dapat mengakitkannya menjadi penyidik.

Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 menyebutkan :

- (1) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka komandan Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan dua polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Untuk memudahkan pengenalan keabsahan surat permintaan *visum et repertum* dari polisi, pembuatan surat permintaan *visum et repertum* oleh POLRI selalu dengan mengatasnamakan Kepala Kepolisian setempat, yang menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 di atas adalah selalu penyidik. Dengan mengatasnamakan komandan pada surat permintaan *visum et repertum* maka yang bertanggungjawab atas surat tersebut adalah pejabat atributnya yaitu komandan (selaku penyidik), sedangkan pejabat yang menandatangani surat tersebut atau pejabat mandatnya hanya bertanggung jawab kepada atasan (pejabat atributif) nya saja.

Dengan demikian dokter tidak perlu lagi melihat kepangkatan penandatanganan surat tersebut. Dokter cukup meneliti keabsahan surat tersebut dari sudut kelengkapan administratif surat, yaitu adanya kepala surat penyidik tersebut, nomor surat, identitas yang akan diperiksa, tempat dan waktu kejadian perkara atau identitas yang ditemukannya, tanda tangan, nama lengkap, dan NRP petugas yang menandatangani, dan stempel jabatan<sup>25</sup>.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pejabat yang tidak dapat meminta *visum et repertum* atas seorang korban tidak pidana kejahatan terhadap kesehatan dan nyawa manusia adalah penyidik dan penyidik pembantu polisi, baik POLRI maupun POM. Pengecualian diberikan kepada penidik PNS, yaitu kejaksaan agung, pada kasus pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam UU Peradilan HAM

Pasal 27 UU no 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan masih memberikan kemungkinan bagi penuntut umum untuk meminta keterangan ahli bila ia terdapat kekurangan dalam berkas yang diajukan oleh penyidik. Keterangan ahli yang dimaksud disini adalah keterangan ahli yang sebagaimana diuraikan dalam pasal 186 KUHP.

#### Tata Cara Permohonan *Visum Et repertum*<sup>26</sup>

1. Permohonan harus secara tertulis, tidak dibenarkan secara lisan melalui telepon, atau melalui pos.

---

<sup>25</sup> Abdul Mun'im Idries, *Op Cit* Hal 14

<sup>26</sup> Njowito Hamdani, *Op.Cit* Hal 22

2. Korban adalah barang bukti, maka surat permohonan *visum et repertum* harus diserahkan sendiri oleh petugas kepolisian bersama-sama korban, tersangka, atau barang bukti lain kepada dokter
3. Tidak dibenarkan mengajukan permintaan *visum et repertum* tentang suatu peristiwa yang telah lampau, mengingat rahasia kedokteran (Instruksi Kapolri N0.INS/E/20/IX/75)
4. Permintaan diajukan kepada dokter ahli pemerintah sipil, dokter pemerintah sipil, atau ahli kedokteran kehakiman pemerintah sipil untuk korban yang meninggal dunia.

Sementara itu oleh karena pembatasan jenis perkara dan sempitnya waktu yang dimiliki penuntut umum, apabila ia menganggap berkas tersebut kurang lengkap oleh karena tidak adanya *visum et repertum*, maka ia akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai permintaan agar penyidik melengkapi berkas dengan *visum et repertum* yang dimaksud.

#### PASAL 27 UU 5 TAHUN 1991

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
  - (d)melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik

#### PENJELASAAN PASAL 27 UU NO 5 TAHUN 1991

Huruf D : unruk melengkapi berkas perkara , pemeriksaan tambahn sebelum dilakukan dengan memperhatikan hal –hal sebagai berikut :

- a. tidak dilakukan dengan tersangka.

- b. hanya terhadap perkara yang sulit pembuktiannya , dan atau dapat meresahkan masyarakat ,dan atau yang dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan tenaga kerja .
- c. harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan pasal 118 ayat (2) Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana .
- d. prinsip koordinasi dan kerjasama penyidik

Oleh karena *visum et repertum* psikiatrik dibuat atas pemeriksaan terhadap tersangka pelaku dan pemeriksaannya memerlukan waktu yang lama, maka permintaan *visum et repertum* psikiatrik sebaiknya dilakukan oleh penyidik bukan oleh penuntut umum. Hakim dapat meminta keterangan ahli kepada dokter sebagaimana tercantum di dalam pasal 180 KUHAP Jo pasal 186 KUHAP. Hakim juga dapat meminta *visum et repertum (Psikiatrik)* sesuai dengan pasal 180 jo pasal 187 KUHAP. Permenkes No 1993 tahun 1970 pasal 15 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa *visum et repertum psikiatrik* dibuat atas permintaan hakim ketua pengadilan, sedangkan bila diminta oleh polisi dan jaksa selama masa pemeriksaan sebelum pengadilan disebut keterangan dokter.

Hakim mengadili suatu perkara pembunuhan yang dalam pemeriksaan terhadap tersangka maka dapat dimintakan pemeriksaan *visum et repertum* psikiatrik guna melihat kondisi jiwa tersangka. Hakim harus mempertimbangkan hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan. Jika hakim

tidak yakin akan hasil *vium et repertum* yang di buat oleh dokter forensik maka dokter tersebut berhak meminta pemeriksaan *visum et repertum* pembeding (*second opinion*)<sup>27</sup>.

Penasehat hukum tersangka tidak diberi kewenangan untuk meminta *visum et repertum* kepada dokter, demikian pula tidak boleh meminta salinan *visum et repertum* langsung dari dokter. Penasehat hukum tersangka dapat meminta salinan *visum et repertum* dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan.

Korban atau keluarga korban juga tidak memiliki kewenangan untuk meminta *visum et repertum* langsung dari dokter, akan tetapi mereka berhak memperoleh informasi tentang korban pada saat yang tepat dari penyidik, dan mereka juga dapat memperoleh salinan *visum et repertum* dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan. Dalam hal *visum et repertum* tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas seseorang korban hidup, maka dokter pemeriksa berhak untuk memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada korban. Sikap ini masih dapat dibenarkan dari segi etika kedokteran, dan berkaitan dengan hak pasien atas informasi medis dirinya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Sebelum mengetahui definisi mengenai tindak pidana, alangkah baiknya menerangkan istilah-istilah lain mengenai tindak pidana. Istilah

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kamijon, Salah Seorang Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA Padang

tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Disamping itu dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*, dalam bahasa Indonesia terdapat istilah lain yang dipergunakan oleh beberapa buku hukum pidana dan beberapa peraturan perundang-undangan pidana diantaranya yaitu:<sup>28</sup>

1. Tindak pidana
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang dapat dihukum
6. Perbuatan yang boleh dihukum

Dalam ilmu hukum pidana, masalah tindak pidana merupakan hal yang sangat penting, tapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Oleh karena itu di dalam ilmu hukum terdapat beraneka ragam pengertian dari tindak pidana tersebut. Pada literatur yang ada, cukup banyak pengertian tentang tindak pidana yang diberikan oleh para pakar hukum diantaranya perumusan menurut Simons mengartikan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Van Hammel mengemukakan definisi mengenai *Strafbaarfeit* memiliki persamaan dengan perumusan yang disampaikan oleh Simons, akan

---

<sup>28</sup> Sofyan Sastra Wijaya, 1990, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, hal 131

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 133

tetapi dalam perumusan yang disampaikan oleh Van Hammel terdapat penambahan kalimat bahwa:

Kelakuan itu harus patut dipidana yaitu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>30</sup>.

Selanjutnya Moelijatno mengatakan bahwa perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris, *Criminal act* dan istilah latin *Actus Reus*, karena *Criminal act* berarti kelakuan dan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. *Criminal act* dapat dibagi atas *Criminal Liability* dan *Criminal Responsibility*. Kemudian dalam suatu pidatonya Moelijatno menyatakan bahwa:

Perbuatan pidana dapat diberikan arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam pasal 2 Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana I Tahun 2004 yang diketuai oleh Agus Prasetyo merumuskan tindak pidana itu adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 88

<sup>31</sup> *Ibid* Hal 89

Dengan melihat definisi di atas, jelas bagi kita bahwa pengertian tindak pidana secara sederhana adalah keseluruhan perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang, dimana pelanggaran hal ini dikenakan sanksi yang bersifat pidana kepada sipelaku oleh pihak yang berwenang.

Kalau kita melihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno, memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. Unsur-unsur formil
  - a. Perbuatan (manusia)
  - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
  - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
  - d. Larangan
2. Unsur-unsur materil  
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Menurut pengertian konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur tindak pidana terbagi atas:

1. Unsur-unsur formil
  - a. Perbuatan sesuatu
  - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
  - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
  - d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana
2. Unsur materil

---

<sup>32</sup> *Ibid* Hal 93

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur:

a) Perbuatan manusia

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumus delik (tindak pidana), maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutnya tindakan manusia. Dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, jadi nampaklah bahwa adanya suatu perbuatan manusia atau tindakan manusia yang dilarang oleh undang-undang ditempatkan sebagai unsur utama dari suatu tindak pidana. Walaupun adanya suatu perbuatan manusia yang tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat hal tersebut mendapat celaan, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang harus diartikan sebagai perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.<sup>33</sup>

Perbuatan aktif berarti

Dengan melakukan perbuatan itu dia telah melanggar ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang, misalnya melakukan suatu pembunuhan melanggar Pasal 338 KUHP.

---

<sup>33</sup> Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 236

Perbuatan pasif berarti:

Dengan tidak melakukan (melalaikan) suatu perbuatan seseorang dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, misalnya tidak melapor kepada yang berwajib bahwa ia mengetahui adanya komplotan untuk merobohkan Negara, melanggar pasal 165 KUHP

b) Melawan hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. Sifat melawan hukum di sini ada dua yaitu melawan hukum materi dan melawan hukum formil.

Melawan hukum materil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan yang dipandang melawan hukum. Melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan *nullum crimesinegle sticta* yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP

c) Harus terbukti adanya kesalahan

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, dimana kesalahan itu berhubungan dengan keadaan sipelaku, artinya untuk melihat kesalahan sipelaku harus diperhatikan keadaan batinnya, apakah dia melakukan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau berupa kelalaian (*culpa*). Mengenai unsur kesalahan ini dalam suatu tindak pidana dapat disimpulkan bahwa

seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang tidak selamanya dapat dijatuhi hukuman apabila pada orang itu terdapat hal-hal atau keadaan yang menghapuskan kesalahan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita temui beberapa alasan yang menghilangkan sifat kesalahan suatu perbuatan pidana, yang dalam hukum pidana dikenal dengan *schulduitsluiting* yaitu alasan menghilangkan kesalahan seseorang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap adanya suatu tindak pidana sehingga ia tidak terpidana. Hal ini terdapat dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP:

Pasal 48: Barang siapa melakukan perbuatan yang karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang dapat di hindarkan tidak boleh di hukum

Pasal 49 Ayat 1: Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu, tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan dengan sekonyong-konyong dilakukan dengan perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu, tidak boleh dihukum.

d) Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Setiap orang melakukan kejahatan, maka orang tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, tetapi dalam hukum pidana

kita kenal adanya orang-orang tertentu yang tidak mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (*ontoerekeningsvatbaarheid*), sehingga ia tidak dapat dijatuhi hukuman.

Di dalam KUHP pengaturannya terdapat pasal 44 ayat 1 yang berbunyi:

Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

e) Tersedianya ancaman hukuman

Maksudnya adalah jika dalam suatu perundang-undangan memuat suatu ketentuan tentang larangan atau keharusan terhadap perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat saksi hukumannya dan ancaman hukuman itu dinyatakan dengan tegas. Kemudian untuk mengatakan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, maka harus dipenuhi hal-hal tertentu sebagaimana tergambar dalam unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.

Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan
- b. Maksud (*voonemen*) pada suatu percobaan.

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya: dalam kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan, pemerasan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

## 2. Unsur objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan mana tindak pidana dari pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia.
  - b. Akibat yang menjadi syarat dari delik.
  - c. Unsur melawan hukum
  - d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
  - e. Unsur yang memberatkan pidana.
- f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana<sup>34</sup>

Setelah penulis menguraikan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya yang terkandung didalamnya. Selanjutnya sesuai dengan sub pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana pembunuhan.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

---

<sup>34</sup> Sofyan sastra Wijaya, *Op.Cit*, hal 117

## 1. Tindak pidana umum

Yaitu perbuatan pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap hukum pidana umum yang berlaku, yang diancam dengan hukuman. Yang dimaksud dengan hukum pidana umum (*commune straf recht*) adalah hukum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Indonesia terkecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional mempunyai hak eksterioritas, sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku baginya. Mereka hanya tunduk pada undang-undang pidana dari negaranya sendiri.<sup>35</sup>

Adapun hukum pidana umumnya yang dimaksud dalam KUHP, misalnya:

1. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338-340 KUHP
2. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351-354 KUHP
3. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP

## 2. Tindak pidana khusus

Yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap hukum pidana yang bersifat khusus, artinya tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur oleh hukum pidana diluar KUHP yang mempunyai ancaman hukuman yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang bersifat khusus dan ditetapkan untuk golongan orang-orang khusus.

---

<sup>35</sup> Soeharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 9

Jika dilihat pembagian dari tindak pidana secara umum diatas, maka tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bagian dari tindak pidana umum. Ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan suatu pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau satu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga sebagai "*constitutief gevolg*" atau akibat konstitutif.

Jadi pengertian tindak pidana pembunuhan adalah keseluruhan perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang baik sengaja atau tidak sengaja, dimana pelanggaran hal ini dikenakan sanksi yang bersifat pidana kepada sipelaku oleh pihak yang berwenang. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil yang artinya dirumuskan secara materil yakni

delik baru dapat dianggap jika telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>36</sup>

Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Mengenai kesengajaan atau *opzet* dari seorang pelaku harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas. Simons berpendapat bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat suatu kesengajaan atau *opzet* seperti itu atau tidak, hal mana masih tergantung pada kenyataan yakni apakah orang dapat menerima adanya lembaga "*voorwaardelijk opzet*"

Khususnya mengenai "*voorwaardelijk opzet*" seperti yang dimaksudkan oleh Simons di atas itu menurut doktrin orang baru dapat bicara tentang adanya bentuk *opzet* semacam itu jika pada diri seorang pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul dan kesadara tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Jika akibat yang lain itu kemungkinan benar-benar timbul, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang

---

<sup>36</sup> P.A.F.Lamintang, 1986, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, hal 1

mempunyai suatu “*voorwaardelijk opzet*” terhadap timbulnya akibat lain seperti yang dimaksud diatas

## **b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Apabila kita melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain yang terdapat dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk yang pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*) yaitu menghilangkan jiwa orang lain.

Dari bentuk yang pokok ini terdapat bentuk-bentuk pokok-pokok lain:<sup>37</sup>

- a. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang (*moored*)
- b. Pembunuhan anak
- c. Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dulu secara tenang
- d. Pembunuhan atas permintaan
- e. Pembunuhan kandungan

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksud diatas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan tersebut

---

<sup>37</sup> Moch.Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, hal

dalam 5 macam atau jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, yaitu :<sup>38</sup>

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum, tentang kejahatan maka pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama "*doodslag*" (pasal 338 KUHP) dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebut "*moord*" (340 KUHP).

Unsur- unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah :

- a) Tidak kesengajaan dan kesengajaan
  - b) Menghilangkan nyawa
  - c) Orang lain
  - d) Tidak direncanakan dan direncanakan
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri, tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya oleh ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 10-11

baru dilahirkan ibunya oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan "*kinderdoodslag*" (Pasal 341 KUHP) sedang jenis kejahatan yang disebut dengan "*kindermoord*" (Pasal 342 KUHP).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah :

- a) Kesengajaan
  - b) Menghilangkan nyawa
  - c) Anak kandung yang baru dilahirkan
  - d) Tidak direncanakan dan direncanakan
3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri (Pasal 345 KUHP).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah :

- a) Kesengajaan
  - b) Menghilangkan nyawa
  - c) Orang lain
  - d) Atas permintaan yang bersifat tegas
  - e) Sungguh-sungguh dari korban
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri (Pasal 344 KUHP).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah :

- a) Kesengajaan
  - b) Menghilangkan nyawa
  - c) Adanya bantuan
  - d) Orang lain
  - e) Bunuh diri
5. Kejahatan berupa kesengajaan mengugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata "*afdrijving*". Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis "*afdrijving*" yang dipandang dapat terjadi dalam praktek, yaitu :
- a. Kesengajaan mengugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung (Pasal 346 KUHP).
  - b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung (Pasal 347 KUHP).
  - c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung (pasal 348 KUHP).
  - d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan (pasal 349 KUHP).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah ;

- a) Kesengajaan
- b) Menghilangkan nyawa
- c) Adanya bantuan
- d) Orang lain
- e) Adanya izin praktek

Ditinjau dari rumusan-rumusannya ataupun ditinjau dari penempatan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam hal undang-undang telah menyatakan secara tegas bahwa unsur *opzet* atau unsur kesengajaan itu juga harus dipandang sebagai yang telah diisyaratkan bagi suatu tindak pidana pembunuhan tertentu, orang yang mengetahui bahwa jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang telah disebutkan diatas itu, undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *opzet* atau unsur kesengajaan pada diri pelaku.

Kesengajaan merupakan salah satu unsur yang ada dalam tindak pidana pembunuhan. Kesengajaan tidak harus ada dalam setiap tindak pidana pembunuhan. Jika suatu tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan sengaja oleh pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat dari pada tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan. Unsur kesengajaan ini timbul jika pelaku telah mempersiapkan secara matang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dan adanya tenggang waktu untuk melakukan tindak

pidana. Tenggang waktu tersebut masih dapat digunakan pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana pembunuhan namun pelaku tetap melakukan tindak pidana pembunuhan. Pelaku dengan sadar melakukan tindak pidana pembunuhan yang telah tersusun rapi untuk melakukan tindak pidana pembunuhan.

### C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Uraian alat-alat bukti tersebut baik yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> M.Yahya Harahap.,2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 271

## 1. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

### a) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan sumpah” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

- i. Dilakukan menurut acara agamanya masing-masing
- ii. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada sebenarnya.

Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- i. Dapat dikenakan sandera.
- ii. Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.

iii. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

b) Keterangan saksi yang bernilai barang bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- i. Yang saksi lihat sendiri
- ii. Saksi dengar sendiri
- iii. Saksi alami sendiri
- iv. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti.

d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan seorang

saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus testis nullus testis*".

e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kaulitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri. Berapapun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara yang satu dengan yang lain.

2. Keterangan ahli

Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari dan menemukan

pengertian yang lebih luas, tidak hanya dapat bertumpu berlandaskan pasal dan penjelasan pasal pasal 186. Terpaksa mencari dan menghubungkannya dari beberapa ketentuan-ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mulai dari Pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, pasal 179, dan pasal 180

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*
- b. Keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

### 3. Surat

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

a. Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana huruf a, b dan c adalah alat bukti yang “sempurna” sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang undanagn.

b. Ditinjau dari segi materil

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan keterangan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

4. Alat bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) berbunyi “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Rumusan itu sulit ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan

cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut: Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.

Hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan tarif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya, Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.

Pembuat undang-undang melarang keterangan ahli sebagai sumber alat bukti petunjuk, didasarkan pada pemikiran, perlunya membatasi kewenangan hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang terlampau luas. Dianggap terlalu berbahaya memperoleh atau mencari petunjuk dari keterangan ahli, sebab keterangan ahli sebagai alat bukti, dianggap kurang objektif. Karena sifat alat bukti keterangan ahli, sedikit banyak berwarna pendapat subjektif dari ahli.

Petunjuk sebagai alat bukti, bukan alat bukti yang memiliki bentuk substansi tersendiri. Dia tidak mempunyai wadah sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi misalnya, jelas mempunyai bentuk objektif atau wadah sendiri, yaitu orang yang memberikan keterangan itu. Demikian juga alat bukti surat. Mempunyai bentuk wadah sendiri yakni surat yang bersangkutan.

Alat bukti petunjuk tidak mempunyai bentuk wadah sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah asesor (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti yang lain tersebut.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
  - b. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.
5. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Pendekatan pemeriksaan terhadap terdakwa pada setiap tingkat, harus bersikap dan menempatkan terdakwa dalam kedudukan “praduga tak bersalah”. Dari sejak semula tidak boleh menempatkan terdakwa dalam posisi seolah-olah manusia jahat yang tidak perlu diperlakukan secara manusiawi. Pemeriksaan sidang pengadilan benar-benar berdasarkan asa praduga tak bersalah. Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijumpai pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang berbunyi: “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa

nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pasal 189 ayat (4) berbunyi “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. Alat bukti keterangan terdakwa tidak dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa karena untuk menghindari penyelundupan orang benar-benar bersalah. Seandainya alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, akan banyak terjadi penyelewengan hukum dalam bentuk menjatuhkan pidana kepada orang yang bukan pelaku tindak pidana. Sedang pelaku yang sebenarnya berlindung bebas di belakang pengakuan orang yang diupahi.

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti, keterangan itu harus terdakwa nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.
2. Akan tetapi dengan syarat; asalkan keterangan di luar sidang itu:
  - a. Didukung oleh suatu alat bukti yang sah

- b. Dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Jika pengakuan di luar sidang benar-benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi dan nilai keterangan yang demikian berubah menjadi alat bukti petunjuk.

Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.

- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentukan “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”

- c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan keyakinan hakim.

Keterangan terdakwa merupakan salah satu barang bukti dalam hukum pidana. Keterangan terdakwa belum cukup bukti untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus melihat alat bukti lain yang dihadirkan di depan pengadilan. Keterangan yang diberikan terdakwa sesuai tidak dengan alat bukti lain karena semua alat bukti harus saling terkait guna menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana. Semua alat bukti yang dihadirkan di depan pengadilan termasuk pengakuan terdakwa harus membuat hakim yakin akan kebenaran terdakwa melakukan tindak pidana lain. Keyakinan hakim akan timbul bahwa terdakwa benar sebagai pelaku tindak pidana jika semua alat bukti saling menguatkan kebenaran terdakwa sebagai pelaku tindak pidana<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Kamijon Salah Seorang Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA Padang

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kekuatan Hukum *Visum et Repertum* (VeR)

*Visum et repertum* (VeR) merupakan salah satu barang bukti pengganti tubuh korban tindak pidana pembunuhan. *Visum et repertum* (VeR) harus diperiksa setiap terjadi tindak pidana pembunuhan. Setiap kasus pembunuhan pembunuhan yang terjadi di Kota Padang harus dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* ke Rumah Sakit Umum Daerah M.Djamil Padang.<sup>41</sup> Apabila tidak ada hasil pemeriksaan *visum et repertum* dari RSUD M.Djamil Padang maka berita acara pemeriksaan penyidik dinyatakan belum lengkap. Penyidik kepolisian tidak akan menyerahkan berkas acara pemeriksaan tindak pidana pembunuhan ke pada Pihak kejaksaan tanpa adanya hasil *visum et repertum* dari pihak yang berwenang.

Dokter ahli forensik dapat di minta untuk hadir dipersidangan jika hakim memerlukan keterangan untuk menjelaskan hasil *visum et repertum* yang di buat. Apabila dokter tersebut diminta datang ke pengadilan maka dokter ahli tersebut harus datang karena kekuatan hukum yang mengikat yang ada pada dokter forensik tersebut<sup>42</sup>. Dokter ahli forensik dapat tidak hadir dengan alasan yang dapat diterima, telah disumpah di depan penyidik dan di setujui oleh terdakwa

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Brigadir Eja Basri salah seorang penyidik di Kepolisian Kota Besar Padang

<sup>42</sup> Wawancara dengan Kamijon, Salah Seorang Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA padang

*Visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang tercantum di dalam Pasal 184 undang-undang hukum acara pidana yaitu alat bukti surat. Semua alat bukti mempunyai kekuatan hukum yang sama di pengadilan. Setiap alat bukti dikaitkan dengan alat bukti lain guna menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan.<sup>43</sup>

*Visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. *Visum et repertum* tidak dapat bekerja sendiri dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan karena semua alat bukti mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setiap alat bukti tidak dapat berdiri sendiri namun saling terkait satu sama lain. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara tindak pidana pembunuhan tidak hanya melihat salah satu alat bukti tapi juga harus melihat alat bukti yang lain supaya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan alat-alat bukti yang telah dihadirkan di depan pengadilan.

## **B. Hambatan Aparat Penegak Hukum dan Dokter Forensik Dalam Meminta *Visum et Repertum* (VeR)**

### **a. Penyidik Polisi**

Kasus pembunuhan Angerini Meirizky salah Siswi SMPN 1 Padang yang di lakukan oleh Harry Buana Putra Bin Wirman Hamid. Dalam kasus ini surat pengantar permintaan *visum et repertum* (VeR) di keluarkan oleh Kapolres Padang Pariaman No Pol:VeR/05/VI/2009/Reskrim pada tanggal 16

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kamijon, Salah Seorang Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA padang

Juni 2009, namun penyidikan terhadap kasus ini di limpahkan ke Kepolisian Kota Besar Padang dengan No Pol: R/595/VI/2009/POLRES. Dengan adanya pelimpahan ini maka hambatan yang di terima penyidik Kepolisian Kota Besar Padang dalam meminta Visum atau menggunakan Visum antara lain:<sup>44</sup>

1. Biaya *visum et repertum* (VeR) ditanggung oleh negara, namun tak tau instansi mana yang menanggung. Biasanya yang menanggung pihak kepolisian namun tak menutup kemungkinan di bebaskan kepada keluarga korban.
2. Keluarga korban tidak tahu menahu kegunaan dari *visum et repertum* (VeR) walau sudah di beri penjerlasan tentang kegunaannya mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan.
3. Keluarga korban baru melaporkan telah terjadi tindak pidana setelah mayat korban di kubur, maka menyusahkan untuk melakukan *visum et repertum* (VeR) dan mengungkap tindak pidana pembunuhan.

Dari ketiga hambatan yang diterima tersebut kemungkinan besar bermula dari tidak jelasnya tentang *visum et repertum*. Jangan ada pihak yang dirugikan apabila seorang penyidik meminta hasil *visum et repertum* ke pada dokter ahli forensik . Pihak penyidik berilah pengertian kepada keluarga korban supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Brigadir Eja Basri salah seorang penyidik di Kepolisian Kota Besar Padang

## b. Hakim

Dalam persidangan hakim memeriksa alat bukti surat yaitu hasil *visum et repertum* (VeR) yang di minta oleh penyidik kepolisian kepada dokter ahli forensik. Hambatan yang di dapat oleh hakim dalam memeriksa hasil *visum et repertum* (VeR) antara lain:<sup>45</sup>

1. Hasil *visum et repertum* (VeR) yang diperiksa oleh dokter dibantah oleh terdakwa.

## c. Dokter Forensik

Dokter ahli forensik yang ada atau yang bertugas di RSUP.M. Jamil Padang berjumlah 2 (dua) orang. Mereka bertugas melakukan *Visum et Repertum* (VeR) kepada korban kejahatan termasuk tindak pidana pembunuhan yang terjadi di seluruh wilayah provinsi Sumatera Barat. Dokter forensik yang bertugas di RSUP. M. Jamil Padang bekerja sesuai yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku namun dokter forensik memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu :<sup>46</sup>

1. Keluarga korban merasa atau menyangka dokter forensik dalam menjalankan tugasnya membelah mayat mengambil salah satu organ dari korban tindak pidana pembunuhan.
2. Adanya larangan dari keluarga korban untuk dilakukannya *visum et repertu* terhadap korban tindak pidana pembunuhan.
3. Kekurang tahuan polisi tentang *visum et repetum* (VeR), di mana polisi hanya meminta pemeriksaan luar saja kepada dokter forensik terhadap tindak pidana pembunuhan padahal pemeriksaan luar saja tidak cukup

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kamijon Salah Seorang Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA padang

<sup>46</sup> Wawancara dengan. Rika Susanti Sp.f merupakan kepala bagian forensik RSUD Dr.M.Djamil Padang

untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan dan diperlukan juga pemeriksaan dalam terhadap mayat.

4. Mayat yang telah membusuk membuat dokter susah menentukan identitas, penyebab kematian dan mencari pelaku tindak pidana pembunuhan.

Dari semua hambatan yang diterima oleh dokter untuk melakukan *visum et repertum* ada beberapa hambatan dari keluarga korban. Hambatan yang diterima ini membuktikan bahwa pengetahuan keluarga korban kurang akan kegunaan *visum et repertum*. Kebanyakan dari keluarga korban dan masyarakat berasumsi bahwa bedah mayat yang dilakukan oleh seorang dokter ahli forensik untuk mengambil salah satu organ korban namun tidak demikian dalam praktek karena bedah mayat yang dilakukan oleh dokter ahli forensik dapat mengungkap sebab kematian korban dan kapan korban meninggal.

### **C. Urgensi *Visum et Repertum* (VeR) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan**

#### **a. Jenis Pemeriksaan *Visum et Repertum* (VeR)**

Dalam pemeriksaan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter ahli forensik harus sesuai dengan surat pengantar yang di bawa oleh penyidik kepolision. Dalam memeriksa atau membuat *visum et repertum* jenazah korban tindak pidana pembunuhan dilakukan 2 pemeriksaan, pemerriksaan tersebut yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan. Rika Susanti Sp.f merupakan kepala bagian forensik RSUD Dr.M.Djamil Padang

## 1. Pemeriksaan Luar

Dalam pemeriksaan luar, seorang dokter ahli forensik harus memeriksa antara lain:

- a. Apa yang membungkus mayat sewaktu akan di periksa
- b. Benda apa saja yang ada di sekitar mayat sewaktu akan diperiksa
- c. Benda apa saja yang dipakai atau yang terdapat di setiap tubuh korban tindak pidana pembunuhan (baju, celana, perhiasan dll)
- d. Kuku mayat
- e. Panjang mayat
- f. Rambut mayat
- g. Mata mayat
- h. Hidung mayat
- i. Gigi mayat
- j. Luka-luka yang terdapat di sekujur tubuh mayat
- k. Patah tulang yang terjadi di sekitar tubuh mayat
- l. Pemeriksaan kemaluan korban dengan Swab
- m. Dan segala sesuatu yang dapat dilihat dengan mata tanpa ada pembelahan terhadap tubuh mayat.

## 2. Pemeriksaan Dalam

Dalam pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pembunuhan tidak hanya pemeriksaan luar saja namun dibutuhkan pemeriksaan dalam guna

mengetahui penyebab kematian korban. Yang perlu di periksa oleh dokter forensik dalam pemeriksaan dalam antara lain:

- a. Jaringan lemak bawah kulit
- b. Jaringan ikat bawah kulit
- c. Selaput dinding perut
- d. Lidah
- e. Jantung mayat
- f. Paru-paru mayat
- g. Limpa mayat
- h. Hati mayat
- i. Kandungan empedu
- j. Kelenjer liur
- k. Lambung
- l. Ginjal
- m. Kandungan kemih
- n. Seluruh organ yang ada di kepala (otak besar, otak kecil, batang otak, selaput otak dan tulang tengkorak)

Dari kedua pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli forensic harus benar-benar apa yang dilihatnya sewaktu pemeriksaan. Pemeriksaan luar yang dilakukan oleh ahli forensik sesuai dengan keadaan mayat dan benda-benda yang ada di sekitar mayat. Pemeriksaan dalam yang dilakukan oleh dokter ahli forensik memeriksa semua organ tubuh bagian dalam korban

tindak pidana pembunuhan. Dokter dapat mengetahui sebab kematian korban dan kapan korban meninggal dunia jika telah dilakukan pemeriksaan dalam terhadap mayat<sup>48</sup>. Maka sebaiknya penyidik kepolisian dalam meminta keterangan *visum et repertum* harus minta dilakukan pemeriksaan dalam guna mempermudah penyidikan kepolisian.

**b. Tahap Pemeriksaan *Visum Et Repertum* (VeR)**

Dalam pemeriksaan *visum et repertum* sebagai barang bukti yang dapat mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah:

1. Korban ditemukan oleh warga sekitar, di bawa ke puskesmas dan dilaporkan ke pihak kepolisian terdekat.
2. Pihak kepolisian membuat surat perintah pemeriksaan *visum et repertum* ke pada rumah sakit yang memiliki fasilitas *visum et repertum*.<sup>49</sup>
3. Rumah sakit memeriksa surat pengantar pemeriksaan *visum et repertum*, apakah dilakukan pemeriksaan luar saja atau dilakukan ke dua pemeriksaan tersebut.
4. Dokter forensik akan memeriksa mayat dalam jangka waktu 1x24 jam, jika mayat tidak ada surat pengantar dan tidak diketahui identitasnya maka mayat akan diumumkan di media. Jika tidak ada juga yang mengakui

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan. Rika Susanti Sp.f merupakan kepala bagian forensik RSUD Dr.M.Djamil Padang

<sup>49</sup> Wawancara dengan Brigadir Eja Basri salah seorang penyidik di Kepolisian Kota Besar Padang

maka pihak forensik meminta izin kepada direktur rumah sakit untuk menguburkan mayat tersebut.<sup>50</sup>

5. Setelah dokter memeriksa mayat maka dibuatka hasil *visum et repertum* sebagai barang bukti pengganti mayat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan. (jika ada pelimpahan wewenang penyidikan maka semua barang bukti diserahkan kepada penyidik yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan).
6. Setelah penyidikan yang dilkukan kepolisian dirasa lengkap maka dapat dilimpahkan kepada kejaksaan untuk membuat surat dakwaan.
7. Dalam persidangan, pemeriksaan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dapat dibacakan oleh hakim atau oleh jakasa penuntut umum.
8. Hakim dapat meminta *visum et repertum* ulang kepada dokter yang berbeda (*second opinion*) jika hakim ragu.<sup>51</sup>
9. Hakim dapat meminta visum psikiatrik kepada ahli yang berwenang jika terdakwa mempunyai kelainan jiwa.
10. Hakim hanya akan menerima jika terdakwa memiliki gangguan jiwa permanen, apabila terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun terdakwa memilki surat kelainan jiwa yang dibuat beberapa tahun dahulu maka hakim tidak akan memperhatikan surat tersebut dan meminta psikis korban saat sekarang.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Rika Susanti Sp.f merupakan kepala bagian forensik RSUD Dr.M.Djamil Padang

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kamijon Salah Seorang Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA padang

11. Hakim dalam memutuskan sanksi kepada terdakwa harus memperhatikan alat bukti surat yang ada tanpa menyingkirkan alat bukti lain karena semua alat bukti memiliki keterkaitan satu sama lain.<sup>52</sup>

Dari semua tahapan pemeriksaan *visum et repertum* yang dilakukan sampai putusan pengadilan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Siapa pihak yang dapat meminta dilakukannya *visum et repertum* dan yang membuat *visum et repertum* harus orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas itu karena itu merupakan tugas mereka dan itu juga merupakan keahlian yang mereka miliki. Hakim yang memiliki kewenangan untuk melakukan putusan terhadap terdakwa harus memeriksa keterangan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter ahli forensik. Hakim juga harus memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di depan sidang pengadilan. Jika hakim ragu akan keterangan *visum et repertum* maka hakim dapat meminta keterangan *visum et repertum* dari dokter ahli forensik lain sebagai pembanding supaya putusan yang diambil merupakan putusan yang seadil-adilnya.

**c. Pentingnya *Visum et Repertum* (VeR) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan**

*Visum et repertum* memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Rika Susanti, Sp.F yang merupakan kepala bagian forensik RSUD M.Djamil Padang mengatakan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kamijon Salah Seorang Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA Padang

*visum et repertum* dapat menentukan kapan korban meninggal dunia dan karena apa korban meninggal dunia. Dengan mengetahui kapan korban meninggal dunia maka penyidik dapat menentukan siapa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

Brigadir Eja Basri mengatakan dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan diperlukan *visum et repertum* untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Dengan mengetahui kapan korban meninggal maka penyidik kepolisian mencari siapa orang terakhir bersama korban. Dalam kasus kasus Anggereini Meirizky salah seorang siswi SMPN 1 Padang yang dilakukan oleh Harry Buana Putra Bin Wirman, korban ditemukan di....setelah di temukan dan meninggal dalam perjalanan ke Puskesmas. Dalam mengungkap pelaku pembunuhan ini maka pihak kepolisian mencari siapa orang terakhir bersama korban. Pihak keluarga mengatakan korban terakhir bersama Harry Buana Putra yang merupakan salah seorang tetangga mereka yang merupakan tukang ojek langganan keluar mereka. Dengan mengetahui siapa orang terakhir bersama korban maka pihak penyidik langsung menangkap dan memeriksa Harry Buana Putra dan menemukan beberapa barang bukti milik korban dan menetapkan Harry Buana Putra sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan.

Dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan ke pengadilan berupa alat bukti surat berupa hasil *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter ahli

forensik rumah sakit Dr.M.Djamil yang dapat dibacakan oleh jaksa penuntut umum atau oleh hakim sendiri. Setelah di bacakan hakim meminta tanggapan dari terdakwa dan jika hakim tak yakin maka hakim berhak meminta hasil visum ulang dengan dokter yang berbeda (*second opinion*)<sup>53</sup>.

Dalam pemeriksaan hakim dapat menentukan karena apa korban meninggal dunia, apakah karena suatu tindak pidana atau salah satu penyakit yang diderita korba. Setelah mengetahui korban meninggal karena tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan melihat alat bukti lain yang telah di ajukan ke persidangan yang mengarah kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut karena alat bukti saling terkait satu sama lain.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kamijon Salah Seorang Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA padang

## BAB IV

### ANALISA KASUS

#### A. IDENTITAS KORBAN

Banyaknya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Barat khususnya wilayah hukum Kota Padang. Pengadilan Negeri kelas IA Padang berwenang mengadili tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Kota Padang. Penulis memilih salah satu kasus perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Padang dengan nomor perkara Pidana No.779/Pid.B/2009.PN.PDG. Penulis memilih kasus tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara Pidana No.779/Pid.B/2009.PN.PDG karena perkara ini tersangka dijatuhi penjara seumur hidup dan sempat menghebohkan seluruh warga Kota Padang.

Salah seorang Siswi SMP Negeri 1 Padang yang merupakan korban tindak pidana pembunuhan ini memiliki identitas sebagai berikut:

Nama : Anggreini Meirizky  
Umur : 13 Tahun  
Pekerjaan : Pelajar SMP Negeri 1 Padang  
Alamat : Komplek Jati Mekar Blok A No. 11, Kel. Jati Gaung  
Kec.Padang Timur,

Pelaku dari tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara Pidana No.779/Pid.B/2009.PN.PDG sebagai berikut:

Nama : Harry Buana Putra Bin Wirman Hamid  
Umur : 32 Tahun  
Tempat/ Tanggal lahir : Padang/ 22 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang ojek  
Pendidikan : SMK  
Alamat : Perumahan Pondok Indah Pratama A.2 Rt.2/IX  
Kel.Jati Gaung Kec. Padang Timur

## **B. KONDISI KORBAN**

Anggreini Meirizky yang biasa dipanggil Anggi merupakan salah satu siswi SMP Negeri 1 Padang. Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 hujan deras mengguyur Kota Padang. Saat itulah Anggi berangkat ke sekolahnya di SMPN 1 Padang untuk ujian kenaikan kelas. Ketika itu dia diantar tukang ojek yang merupakan warga sekitar rumahnya. Akan tetapi, menjelang sampai di SMP 1 Padang, tersangka berhenti di rumahnya yang kebetulan bertetangga dengan rumah korban di Jati Parak Salai, dengan dalih ada suatu keperluan. Di rumah tersangka inilah Anggi di perkosa, di bunuh dan dimasukkan karung untuk dibuang.

Korban di buang di Korong Kabun Pasar Usang Kanagarian Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai, tepatnya di samping SPBU Palapa dan di temukan oleh warga sekitar. Korban di temukan oleh warga sekitar dalam sebuah karung yang terikat tali. Korban ditemukan dalam keadaan tangan dan kaki diikat. Korban tidak menggunakan pakaian sehelaipun dan penuh luka sayatan di sekujur tubuh korban ketika ditemukan warga sekitar . warga menemukan korban masih dalam keadaan hidup namun meninggal dalam perjalanan menuju ke puskesmas terdekat.

Tidak jauh dari karung yang berisi korban ditemukan juga satu karung lagi yang juga diikat seutas tali, isi dari karung tersebut antara lain:

1. 1 helai rok panjang biru dalam keadaan robek.
2. 1 helai warna bra warna hitam dan tali warna putih dalam keadaan putus pada bagian depan.
3. 1 jilbab warna putih beserta jarum pentul bagian kepala warna biru.
4. 1 helai celana dalam warna biru muda dengan motif bunga.
5. Singlet warna putih dalam kondisi robek pada bagian depan.
6. Kaos kaki merk "Spotty"
7. Pena Merk Gramedia.

Dari karung ke dua inilah warga sekitar dan pihak kepolisian Polsek Batang anai diketahui identitas korban. Di karung berisi baju yang bertuliskan nama Anggreini Meirizky dan ada lambang salah satu sekolah SMP yang berada di kota Padang yaitu SMP negeri 1 Padang.

### C. HASIL PEMERIKSAAN DOKTER

Pada tanggal 19 Juni 2009 Rumah Sakit Dr. M.Djamil Padang telah mengeluarkan hasil *visum et repertum* dengan nomor surat YM.01.08.1.5.1408 yang diperiksa dan dibuat oleh dr.Rika Susanti.Sp.F yang merupakan kepala bagian forensik Rumah Sakit M.Djamil Padang. Hasil pemeriksaan dr.Rika Susanti.Sp.F terhadap mayat Anggi antara lain:

#### 1. Pemeriksaan luar

- a. I helai kain panjang berbahan katun berwarna dasar putih dan bermotif katun warna coklat.
- b. I helai kain sarung berbahan katun berwarna dasar coklat muda dan bermotif kotak-kotak warna garis ungu.
- c. Tidak menggunakan pakaian.
- d. Tidak menggunakan perhiasan.
- e. Panjang mayat 156 cm
- f. Rambut warna hitam, lebat, lurus dan panjang rambut 22 cm.
- g. Alis berwarna hitam dan bulu mata sedang panjang 0,5 cm.
- h. Mata warna tirai coklat  
Selaput bola mata putih = Pada bola mata kiri terdapat resapan darah ukuran 0,5cm x 0,5 cm.  
  
Selaput kelopak mata kiri dan kanan berwarna kemerahan.
- i. Hidung sedang, telinga ocal dan mulut tertutup.
- j. Gigi geligi lengkap 28 buah

Gigi rahang kanan atas lengkap (7 buah)

Gigi rahang kanan bawah lengkap (7 buah)

Gigi rahang kiri atas lengkap (7 buah)

Gigi rahang kiri bawah lengkap (7 buah)

k. Lubang mulut, hidung dan lubang pelepasan keluar darah

Lubang kemaluan keluar cairan bening kental.

l. Luka-luka

Dada kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 15 cm di bawah puncak bahu

11b cm di atas tumit

Patah tulang tidak ada

m. Lain-lain

Telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama satu jam

Rambut dan telinga sebelah kanan terlihat putih-putih.

Terdapat empat buah pengikat berupa kain kasa warna putih di pergelangan tangan, pinggang, lutut dan ibu jari.

Ambil Swab/usapan pada lubang pelepasan dan lubang kemaluan.

2. Pemeriksaan dalam

a. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher sisi kanan

b. Selaput dingin perut berwarna putih.

c. Lidah warna pucat, penampungan coklat, tulang lidah utuh

Rawan gondok dan rawan cincin utuh

Kerongkongan berisi

- Lendir berwarna kehitaman dan batang tenggorokan berisi lendir.
- d. Jantung sebesar satu kali tinju mayat berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan 9 cm kiri 7 cm.
  - e. Pembuluh nadi paru 6 cm, batang nadi 4,5 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm dan kiri 12 mm.
  - f. Pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, sekat jantung coklat, berat jantung 100 gr, pada hampir seluruh permukaan jantung terdapat bintikan berdarah.
  - g. Kandung empedu berisi cairan warna kuning tak tersumbat.
  - h. Kelenjar liur perut berwarna coklat muda.
  - i. Lambung berisi makanan (nasi, bawang, the) yang telah dicerna setengah.
  - j. Selaput lendir, usus 12 jari, usus halus, usus besar tidak ada kelainan.
  - k. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium berwarna merah coklat dan berlapis.
  - l. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk trapesium berwarna merah coklat dan berlapis.
  - m. Ginjal sampai lemak tipis dan mudah dilepas.
  - n. Kandungan kemih kosong, selaput lendir kemerahan.
  - o. Kulit kepala.

Otak besar terdapat pendarahan di bawah selaput lunak.

Otak kecil, batang otak tidak ada kelainan tanda-tanda kekerasan.

Bilik otak berisi cairan kemerahan.

Berat otak 1400 gr

#### **D. ANALISA VISUM ET REPERTUM**

Perkara pidana dengan nomor perkara Pidana No.779/Pid.B/2009.PN.Pdg dengan tersangka Anggreini Meirizky dan seorang tersangka Harry Buana Putra. Mayat Anggreini Meirizky ditemukan di Korong Kabun Pasar Usang Kanagarian Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai, tepatnya di samping SPBU Palapa. Surat permintaan *visum et repertum* dikeluarkan oleh POLRES Padang Pariaman dengan No Pol: VeR/05/VI/2009/Reskrim ditujukan kepada Rumah Sakit Dr.M.Djamil Padang yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2009. POLRES Padang Pariaman melimpahkan penyidikan perkara ini ke POLTABES Padang dengan No Pol: BP/244/VII/2009/Reskrim. Pelimpahan penyidikan ini dilakukan karena tempat kejadian perkara di wilayah hukum POLTABES Padang.


Rumah Sakit Dr.M.Djamil Padang mengeluarkan hasil *visum et repertum* pada tanggal 19 Juni 2009 dengan NO.YM.01.08.1.5.1408. hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh rumah sakit Dr.M.Djamil padang dapat meringankan pekerjaan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan *visum et repertum* ditemukan adanya luka dan memar di bagian kepala, telinga, wajah, kelopak mata, bibir, leher dan seluruh anggota gerak. Selain luka pada bagian tersebut ada juga luka pada bagian selaput dara, kemaluan kecil dan anus. Adanya resapan darah pada otot leher, di bawah kulit kepala dan perdarahan selaput lunak otak mengakibatkan korban mati lemas. Akibat kekerasan benda tumpul pada leher dan sekitar mulut menyebabkan mati

lemas. Pendarahan pada otak secara tersendiri tidak menyebabkan kematian korban akan tetapi dapat memperberat keadaan korban.

Setelah diketahui penyebab kematian korban dari hasil *visum et repertum* yang di keluarkan rumah sakit Dr.M.jamil Padang membuat penyidik dapat mengembangkan kasus ini. Tersangka dapat ditangkap beberapa jam setelah tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan di karenakan tersangka merupakan orang terakhir bersama korban. Setelah diketahui penyebab kematian korban maka penyidik dapat mengembangkan kasus ini dengan mencari barang bukti lain yang belum ditemukan. Setelah di ketahui korban meninggal karena lemas akibat tindakan yang dilakukan oleh tersangka maka di cari barang bukti di rumah tersangka yang merupakan tempat kejadian perkara. Di rumah korban di temukan HP korban yang disembunyikan di dalam bantal, pisau dan balok yang digunakan untuk menyiksa korban.

Ditemukan barang bukti lain dapat mempermudah polisi mengungkap penyebab tersangka melakukan tindak pidana. Setelah semua barang bukti di rasa lengkap dan tersangka telah diketahui maka polisi dapat membuat berita acara pemeriksaan untuk di ajukan ke kejaksaan untuk dibuatkan surat dakwaan yang berguna dalam persidangan pengadilan. Dalam sidang pengadilan hakim juga dapat memeriksa hasil *visum et repertum* yang diajukan sebagai alat bukti guna untuk menguatkan keterlibatan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Hakim juga dapat menilai perbuatan tersangka dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak. Hakim menentukan tersangka melakukan

pembunuhan dengan berencana karena korban meninggal karena lemas akibat tindakan korban yang menyayat tubuh korban, menyiksa korban dan memasukkan korban kedalam karung yang diketahui dari hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter ahli forensik rumah sakit DR.M.Djamil Padang. Setelah hakim dengan keyakinannya memutuskan seumur hidup kepada tersangka setelah melihat semua alat bukti baik hasil *visum et repertum* dan alat bukti lain yang dihadirkan dalam persidangan yang saling terkait satu sama lain.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Visum et repertum* memiliki kekuatan hukum yang sangat penting sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana : (1) Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk, (5) Keterangan terdakwa. Namun keterangan surat berupa hasil *visum et repertum* merupakan barang bukti pengganti jenazah yang dihadirkan di depan sidang pengadilan. *Visum et repertum* yang diperiksa oleh dokter ahli forensik dapat menentukan kapan korban meninggal dunia dan sebab korban meninggal dunia karena dokter memeriksa seluruh badan dari jenazah korban tindak pidana pembunuhan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pemeriksaan luar saja namun juga pemeriksaan organ-organ dalam dari jenazah yang dapat mengungkap kematian korban.
2. Kendala yang sering diterima oleh penyidik kepolisian dan dokter ahli forensik datang dari keluarga korban yang menolak untuk dilakukan visum karena berbagai alasan. Namun tidak hanya dari keluarga korban saja hambatan yang terjadi namun juga kekurangpahaman kepolisian tentang *visum et repertum* karena biasanya polisi hanya meminta *visum* luar saja. Biaya *visum et repertum* yang seyogyanya ditanggung oleh negara namun instansi mana yang bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran ini. Pembayaran *visum et repertum* dalam lapangan dibayar oleh keluarga korban

dan pihak kepolisian. Hakim dalam memeriksa hasil visum memiliki kendala dalam pemeriksaan terdakwa karena terdakwa sering membantah hasil *visum et repertum* yang diajukan di depan persidangan pengadilan.

3. *Visum et repertum* memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. *Visum et repertum* dapat mengetahui kapan orang tersebut meninggal dunia, dengan mengetahui kapan korban meninggal dunia maka penyidik dapat mencari siapa orang terakhir bersama korban dan dapat menetapkan tersangka secepatnya dan mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut

## **B. Saran**

1. Penyidik kepolisian harus mengetahui pemeriksaan apa saja yang diperlukan untuk pemeriksaan *visum et repertum* terhadap mayat. Kebanyakan polisi meminta pemeriksaan *visum et repertum* luar saja padahal *visum et repertum* dalam juga diperlukan. Ahli forensik akan memeriksa sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik. Ahli forensik akan memeriksa dan menjelaskan secara tegas *visum et repertum* supaya keluarga mengerti kegunaan *visum et repertum* maka diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang tata cara melakukan *visum et repertum* supaya lebih mudah di mengerti oleh pihak penyidik kepolisian, ahli forensik, dan keluarga korban.

2. Biaya *visum et repertum* ditanggung oleh negara namun kadang kala biaya ditanggung oleh keluarga koban. Keluarga korban tidak mengetahui lembaga pemerintahan mana yang membayar *visum et repertum* maka keluarga yang membayar. Kadang kala pihak penyidik kepolisian yang membayar biaya *visum et repertum* yang mana anggaran untuk pembiayaan *visum et repertum* tidak tersedia di penyidik kepolisian
3. Saling pengertian antara pihak yang meminta, pihak yang di periksa, dan pihak yang melakukan *visum et repertum*. Dalam melakukan *visum et repertum* semua pihak harus dapat bekerja sama dengan baik. Masing-masing pihak baik yang meminta, yang memeriksa dan yang diperiksa tidak menghalangi tugas masing-masing supaya mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Mun'im Idries, 1989, "*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensi*", Binarupa Aksara, Jakarta
- Budi Sampurna dan M.Hasbi Gani, 2008 "*Ilmu Kedokteran forensik dan Perundang-undangan Serta Pembahasan*", Bagian Kedokteran Forensik Universitas Andalas.
- Budi Sampurna dan Zulhasmar Samsu , 2004, "*Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*", Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, "*Urgensi Perlindungan korban Kejahatan*" Rajawali Pers; Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, 2002, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , ed 3- Cet 3, Balai Pustaka, Jakarta
- M. Husni Gani, 2008, "*Hukum Kesehatan Ilmu Kedokteran forensic*", Bagian kedokteran foresik Universitas Andalas.
- Moch.Anwar, 1977, "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*", Alumni, Bandung
- M.Sudirman Bassar, 1984, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu d Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Remadja Karya CV, Bandung.
- M.Yahya Harahap.,2000, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Njowito Hamdani, 1992, "*Ilmu Kedokteran Kehakiman*", edisi kedua, Gramedia Pustaka Utama; Jakarta
- P.A.F.Lamintang, 1986, "*Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*", Binacipta, Bandung

P.A.F Lamintang, 1997 "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" Bandung: Citra Aditya.

Soerjono Soekanto.2002. "*Pengantar Penelitian Huku*", Jakarta:Universitas Indonesia.

Soetandyo Wingjosoebroto seperti yang dikutip dalam Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers.

Sofyan Sastra Wijaya, 1990, "*Hukum Pidana I*", Armico; Bandung

Titik Triwulan Tutik, 2006, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Prestasi Pustaka; Jakarta

Yulies Tiena Masriani, 2004, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Sunar Grafika; Jakarta

Zainal Abidin, 1995, "*Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Jurnal**

Sriwijaya Post, "*Naluri dan Anatomi Pembunuhan*" ,Selasa 13 Oktober 2009

Suara Pembaruan, "*Kasus Munir:Kejagung Segera Ajukan Peninjauan Kembali*", Selasa 15 Mei 2007

## **C. Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### D. Websites

[www.google.com](http://www.google.com). "Infogoe (Pria Pendiam Itu Ternyata Bertangan Dingin) " , tanggal 25 Oktober 2009

[www.padang-today.com](http://www.padang-today.com), "Kasus Pembunuhan dan Curanmor Meningkat tahun 2009", hari kamis tanggal 31 Desember 2009.

[www.rri.co.id](http://www.rri.co.id), "vonis sidang Harry Buana Putra di Pengadilan Negeri Padang" Hari jum'at tanggal 4 Desember 2009.

